

Penegakan Hukum Terhadap Fenomena “Endorsement” Situs Judi *Online* Oleh Selebgram Di Kepolisian Daerah Bali

I Made Handariantika Nugraha¹, I Wayan Wahyu Wira Udytama²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: riantikaanugrahaa@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: wira.udytamafh@unmas.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Law Enforcement Against the Phenomenon of "Endorsement" of Online Gambling Sites by Celebgrams at the Bali Regional Police</p> <p>Keywords : Law Enforcement, Celebgram, Online Gambling Site</p>	<p><i>Online gambling businesses utilize social media influencers who provide paid endorsement and marketing services. These influencers promote their sites with the promise of lucrative payments. Article 45 paragraph 3 of Law Number 1 of 2024 regulates advertising for online gambling companies. Using an empirical legal research approach, this study relies on data collected from interviews and field observations. This study uses a descriptive approach to explain the current situation of the phenomenon related to the law enforcement efforts of the Bali Police Cyber Investigation Directorate. The study concludes that law enforcement is carried out through online patrols, monitoring accounts, conducting investigations, managing investigations, and then sending suspects and evidence to the prosecutor's office for legal proceedings. Obstacles in the enforcement process include internally the lack of tools to directly block online gambling sites and externally the low level of legal awareness in the community.</i></p>
<p>Penegakan Hukum Terhadap Fenomena “Endorsement” Situs Judi <i>Online</i> Oleh Selebgram Di Kepolisian Daerah Bali</p> <p>Kata kunci: Penegakan Hukum, Selebgram, Situs Judi <i>Online</i></p>	<p>Abstrak</p> <p>Bisnis perjudian online memanfaatkan influencer media sosial yang menyediakan layanan endorsement dan pemasaran berbayar. Para influencer ini mempromosikan situs mereka dengan iming-iming pembayaran yang menggiurkan. Pasal 45 ayat 3 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang periklanan perusahaan perjudian online. Pendekatan penelitian hukum empiris, studi ini mengandalkan data yang dikumpulkan dari wawancara dan pengamatan di lapangan. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan situasi saat ini dari fenomena yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum Direktorat Penyelidikan Siber Kepolisian Bali. Kesimpulan penelitian ini penegakan hukum dilakukan dengan patroli online, memantau akun, melakukan penyelidikan, mengelola penyelidikan, dan kemudian mengirimkan tersangka dan bukti ke kantor kejaksaan untuk proses hukum. Kendala dalam proses penegakan yaitu dari internal kurangnya alat yang dapat langsung memblokir situs judi online dan eksternal rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.</p>

I. Latar Belakang

Kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi, seperti telepon seluler dan smartphone, seringkali tidak disadari oleh masyarakat umum; hal ini terutama berlaku di kalangan generasi muda saat ini, yang seringkali terlindungi oleh kemampuan canggih perangkat-perangkat tersebut dan sehingga gagal memahami dampak sesungguhnya dari kemajuan tersebut. Ketergantungan suatu negara terhadap negara lain telah meningkat sebagai konsekuensi dari globalisasi yang menghubungkan ekonomi semua negara.¹ Ketika digabungkan, mereka memiliki efek negatif sebagai berikut: mereka membuat individu menjadi kurang sosial, meningkatkan kemungkinan terjadinya kegiatan kriminal dan penyalahgunaan zat, menghambat pertumbuhan remaja, merusak sikap dan perilaku mereka, serta menghasilkan radiasi. Karena tidak ada kekuatan fisik yang digunakan dalam kejahatan siber, penggunaan komputer yang ceroboh dapat menyebabkan kegiatan kriminal.²

Menyelidiki kejahatan, menangkap tersangka, dan mengisi berkas pengadilan merupakan bagian dari peran represif polisi. Serangkaian tindakan yang dapat mengakibatkan sanksi pidana disebut sebagai peristiwa pidana.³ Fenomena perjudian sangat mengganggu masyarakat, menyebabkan banyak individu terjerumus ke dalam perjudian dan mengembangkan kecanduan untuk terus berjudi; ini merupakan tindak pidana yang timbul dari hal tersebut. Ini adalah sumber penderitaan masyarakat, yang pada gilirannya merusak ekosistem lokal dan moral bangsa.

Isi materi ini terutama disusun berdasarkan dua bagian yang diambil dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: pertama, aturan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik; dan kedua, aturan yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang.⁴ Akses tanpa izin ke komputer dan sistem elektronik milik orang lain merupakan salah satu jenis kejahatan siber yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Situs judi online memanfaatkan layanan endorsement dan pemasaran berbayar yang ditawarkan oleh banyak selebriti atau influencer Instagram, yang pada gilirannya menerima pembayaran bulanan yang menggiurkan untuk mempromosikan situs mereka. Akses instan ke bonus selamat datang merupakan fitur yang umum ditemui di banyak situs judi online. Direktorat Penyelidikan Siber Kepolisian Bali memperoleh informasi ini dari selebriti Instagram yang ditahan. Tidak ada batasan atas potensi keuntungan dari promosi perjudian online. Penyiaran materi perjudian melalui media elektronik secara khusus dilarang oleh undang-undang, namun masalah ini tetap prevalen. “Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

¹ Dewi, N. P. A. A. L., Ningsih, S., & Udytama, I. W. W. W. (2022). Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat Kecamatan Abiansemal Badung Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(02), 472-485.

² Stevin Hard Awaeh, 2017, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 5 No.5, hlm.159.

³ Prasetyo Teguh, 2016, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Rajawali Pers, Jakarta, hlm 16.

⁴ Widodo, 2013, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik Motivasi dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, hlm. 45.

yang baru-baru ini direvisi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024”, mengatur pembatasan materi perjudian.

Berdasarkan aturan ini, dilarang secara sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, atau menyediakan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung materi perjudian. “Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pertama, distribusi, transmisi, atau penyediaan akses terhadap informasi elektronik merupakan unsur esensial yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dijerat berdasarkan ketentuan ini. Kedua, informasi elektronik tersebut harus mengandung konten perjudian. Ketiga, tindakan tersebut harus dilakukan dengan

II. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris, yang terutama bergantung pada data yang dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Hukum dianalisis melalui studi empiris sebagai pola perilaku masyarakat.⁵ Karena penulis bermaksud untuk mengkaji pendekatan Polda Bali dalam menegakkan hukum terkait fenomena influencer media sosial yang mempromosikan situs perjudian online, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian empiris.

III. PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Fenomena “Endorsement” Situs Judi Online Oleh Selebgram Di Kepolisian Daerah Bali

Untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk menghukum mereka yang melanggar peraturan tersebut, lembaga penegak hukum menggunakan berbagai taktik. Seiring dengan kemajuan teknologi, perjudian online telah muncul, yang dianggap sebagai kemudahan karena memberikan kebebasan bagi para penjudi untuk memainkan permainan favorit mereka dari lokasi mana pun.⁶ Penyebaran materi “endorsement” ini sebagian besar terjadi di platform media sosial, yang berkontribusi pada meningkatnya perjudian online sebagai kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi canggih.⁷

Karena beberapa negara Asia, termasuk Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Filipina, telah melegalkan perjudian online, masih banyak situs yang tersebar di

⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad, 2015, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, PT Refika Aditama, Jakarta, hlm. 154

⁷ Marheni, I. 2017, *Efektivitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan)* Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 3(5)

masyarakat yang menyediakan layanan perjudian, terlepas dari legalitasnya. Pelaku kejahatan sering menggunakan akun palsu atau server yang berlokasi di luar negeri untuk menghindari penegakan hukum. Banyak selebriti, terutama yang lebih muda, menarik minat penggemar mereka pada perjudian online dengan secara diam-diam mendukungnya melalui endorsement dan ulasan positif. Bekerja sama dengan kepolisian, Menkominfo, serta penyedia platform media sosial, penegak hukum harus menerapkan langkah-langkah pembatasan termasuk patroli siber dan pemblokiran situs web. Penegak hukum kesulitan menjalankan tugas mereka karena aturan yang mengontrol prosedur mereka dan waktu yang terbatas untuk menangani kasus.⁸

Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, setiap individu yang dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan hukum atau dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman pidana.⁹ Selebriti Instagram yang mempromosikan situs perjudian dapat dijerat dengan tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, Pasal 45 ayat (3). Aturan tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat tersedia informasi elektronik atau dokumen yang mengandung konten perjudian dapat dikenai denda hingga Rp10 miliar atau hukuman penjara hingga 10 tahun. Langkah-langkah berikut, yang terkadang disebut sebagai penyelidikan, merupakan bagian dari setiap operasi penegakan hukum dalam upaya mencari bukti dan pelaku kejahatan lainnya.¹⁰ Maksud dari suatu penyelidikan adalah untuk mengidentifikasi pelaku atau para pelaku kejahatan dan mengumpulkan beragam bukti dengan cara yang selaras dengan hukum.¹¹

Berdasarkan data Bidang Operasional Direktorat Reserse Siber Polda Bali, jumlah kasus endorsement judi online oleh selebgram periode 2022–2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2022 tercatat 17 kasus, kemudian menurun menjadi 15 kasus pada tahun 2023 (turun 11,76%), yang mengindikasikan adanya peningkatan penegakan atau kesadaran hukum. Namun, pada tahun 2024 jumlah kasus kembali meningkat signifikan menjadi 21 kasus (naik 40%), menunjukkan bahwa praktik endorsement judi online masih terus berlangsung, dipengaruhi oleh tingginya minat terhadap judi online dan imbalan ekonomi. Secara umum, meskipun sempat menurun, tren kasus kembali meningkat pada tahun 2024 dan menjadi dasar penilaian efektivitas penerapan “Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Moh. Taufik Effendi, S.H., M.H. sebagai Ps. Kanit 2 Subdit II Direktorat Reserse Siber Polda Bali penulis mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap fenomena “endorsement” situs judi

⁸ Perbawa, S. L. P. (2019). Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3(1), 80-102.

⁹ Udytama, I. W. W. W., Sugiantari, A. A. P. W., & Anom, I. G. N. (2021). Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP. *Jurnal Yusthima*, 1(01), 37-42.

¹⁰ Kenedi, J, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Belajar, Jakarta, hlm.70

¹¹ Perbawa, K. S. L. P., & Aidonjoe, P. A. (2025). Restorative Justice as a Policy Approach to Traffic Crime Resolution in Indonesia. *Contrarius* 1(1), 41-50.

online oleh selebgram oleh Direktorat Reserse Siber Polda Bali, diketahui bahwa mekanisme aturan hukum pada selebgram yang melaksanakan endorsement situs judi online dilakukan melalui beberapa tahapan yang bersifat sistematis dan berkesinambungan dimulai dari patroli siber untuk mendeteksi konten promosi judi online di berbagai platform media sosial, dilanjutkan dengan pengumpulan alat bukti elektronik berupa dokumentasi digital dan penelusuran hubungan kerja sama antara selebgram dengan pengelola situs judi online, kemudian dilakukan klarifikasi dan pemanggilan pihak terkait guna menilai unsur kesengajaan serta motif ekonomi, hingga pada tahap penyidikan dan penetapan tersangka apabila terpenuhi dari segi pidana yang sudah diatur. Dalam perspektif teori penegakan hukum, mekanisme tersebut terpengaruh dari beragam faktor, yaitu substansi hukum yang secara normatif telah memberikan dasar hukum yang jelas melalui “Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024”, struktur penegak hukum yang didukung kompetensi dan kewenangan Direktorat Reserse Siber Polda Bali, serta sarana dan fasilitas berupa teknologi pemantauan dan digital forensik yang meskipun memadai masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya dan dinamika modus kejahatan siber. Selain itu, faktor masyarakat dan kebudayaan turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum, mengingat masih rendahnya kesadaran hukum selebgram serta kuatnya budaya digital yang berorientasi pada popularitas dan keuntungan ekonomi, sehingga norma hukum kerap diabaikan.

Bapak AKP Moh. Taufik Effendi, S.H., M.H., mengatakan endorsement situs judi online oleh selebgram bisa terkena sanksi pidana yang selaras bersama “Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” karena dianggap sebagai perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik bermuatan perjudian. Selebgram dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sengaja dan tanpa hak mempromosikan judi online, yang ditunjukkan melalui kerja sama promosi, penerimaan imbalan, serta pengetahuan bahwa konten tersebut berkaitan dengan perjudian. Hukuman pidana yang dapat dijatuhkan adalah penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda sebesar Rp10 miliar. Dalam penegakan hukum, penyidik mengumpulkan bukti digital seperti konten promosi, rekaman elektronik, transaksi pembayaran, dan komunikasi dengan pengelola situs judi online untuk menentukan penetapan tersangka dan penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹²

3.2 Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Fenomena “Endorsement” Situs Judi Online Oleh Selebgram Di Kepolisian Daerah Bali

Kata dasar dari “kendala” adalah “hambat”. Istilah ‘kendala’ berarti “halangan” dalam KBBI.¹³ Sifat mengganggu dari hambatan menjadikan hambatan tersebut umumnya tidak disukai. Hal-hal yang dapat menghalangi pelaksanaan suatu program

¹² Wawancara dengan Moh. Taufik Effendi, Ps. Kani 2 Subdit II Direktorat Reserse Siber Polda Bali, Pada Tanggal 12 November 2025

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet.ke 2 ed.3, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 385.

disebut hambatan. Faktor internal dan faktor eksternal merupakan dua kategori utama sumber kesulitan potensial. Semua unsur internal berakar pada individu. Sementara itu, indikator seperti fasilitas termasuk dalam unsur eksternal. Dalam dunia yang ideal, penegak hukum juga menyadari bahwa sebagai bagian dari subsistem hukum, mereka juga merupakan subsistem sosial.

Situs perjudian online tetap ada di masyarakat, menyebabkan kerugian bagi banyak individu, akibat kelemahan legislatif dan lembaga penegak hukum. Putusan seringkali sangat ringan, dengan hakim sering menjatuhkan hukuman hanya beberapa bulan atau bahkan pembebasan, karena undang-undang hanya membatasi hukuman maksimal dan bukan minimal.¹⁴ Polisi harus menjalankan tanggung jawabnya dengan serius sebagai lembaga yang diberi mandat dan wewenang untuk menegakkan hukum dan ketertiban, melindungi individu, melayani masyarakat, dan menyediakan layanan esensial.

Melalui wawancara dengan Bapak IPTU I Putu Rishi Ananda Wijaya, S.Pd. sebagai Ps. Panit 3 Subdit II Direktorat Reserse Siber Polda Bali mengenai k Kendala dalam serangkaian hukum pada fenomena “endorsement” situs judi online oleh selebgram di Kepolisian Daerah Bali ada dua jenis kendala yaitu kendala internal dan eksternal. Bapak IPTU I Putu Rishi Ananda Wijaya, mengatakan berikut kendala internal dan eksternal proses penegakan hukum terhadap fenomena “endorsement” situs judi *online*

Kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur “secara sengaja” dan “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” merupakan hambatan internal terbesar dalam upaya penegakan hukum untuk menghukum selebriti yang mendukung situs judi online. Modus endorsement yang tidak dilakukan secara eksplisit, melainkan melalui simbol, tautan, atau konten terselubung, menyulitkan penyidik dalam menilai terpenuhinya unsur mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana pendukung di bidang digital forensik menghambat proses penelusuran hubungan antara konten endorsement, aliran dana, dan keuntungan yang diperoleh selebgram. Kondisi tersebut menyebabkan proses penanganan perkara memerlukan waktu yang relatif lama dan berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum antarperkara, sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud secara cepat dan konsisten.

Kendala eksternal dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang menyebabkan pola endorsement judi online semakin kompleks dan terselubung. Promosi yang dilakukan melalui kode, simbol, atau pengalihan ke platform lain menyulitkan penilaian yuridis atas terpenuhinya unsur tindak pidana. Selain itu, banyak situs judi online yang beroperasi dengan server dan pengelola di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga menyulitkan penindakan terhadap penyelenggara utama serta pembuktian hubungan hukum antara selebgram dan pihak pengelola. Rendahnya kesadaran hukum sebagian

¹⁴ Budi Suhariyanto 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

selebgram dan belum seragamnya pemahaman masyarakat mengenai batasan endorsement yang dipidana turut memperparah kondisi tersebut.¹⁵

IV Kesimpulan

Mekanisme penegakan hukum terhadap fenomena “endorsement” situs judi *online* oleh selebgram di Kepolisian Daerah Bali telah dilaksanakan secara sistematis serta selaras bersama aturannya melalui tahapan pemantauan siber, pengumpulan alat bukti elektronik, klarifikasi, hingga penyidikan. “Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” secara normatif telah memberikan kepastian hukum dalam menjerat perbuatan tersebut. Penegakan hukum, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum, serta budaya digital yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi. Kendala dalam serangkaian hukum pada fenomena “endorsement” situs judi *online* oleh selebgram di Kepolisian Daerah Bali menghadapi kendala internal dan eksternal yang saling berkaitan. Kendala internal meliputi kesulitan pembuktian unsur “mendistribusikan atau mentransmisikan” yang ada didalam “Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” akibat pola promosi yang dilakukan secara terselubung. Sementara itu, kendala eksternal dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi digital, karakter kejahatan siber yang bersifat lintas batas negara, dan semakin kompleksnya modus endorsement judi online, sehingga menyulitkan pemenuhan unsur tindak pidana secara jelas dan konsisten.

Diharapkan kepada Direktorat Reserse Siber Polda Bali untuk terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap fenomena endorsement situs judi online oleh selebgram melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana teknologi informasi, serta peningkatan intensitas pemantauan siber guna memperkuat proses pembuktian tindak pidana. Selain itu, diperlukan penguatan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi hukum digital yang berkelanjutan, sehingga penerapan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan berkontribusi pada penurunan praktik endorsement situs judi online di media sosial dan Direktorat Reserse Siber Polda Bali untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia di bidang investigasi siber dan digital forensik, optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad, 2015, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, PT Refika Aditama, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Suhariyanto 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹⁵ Wawancara dengan I Putu Rishi Ananda Wijaya, Ps. Panit 3 Subdit II Direktorat Reserse Siber Polda Bali, pada tanggal 13 November 2025

- Dewi, N. P. A. A. L., Ningsih, S., & Udytama, I. W. W. W. (2022). Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat Kecamatan Abiansemal Badung Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(02).
- Kenedi, J, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Belajar, Jakarta.
- Perbawa, K. S. L. P., & Aidonojie, P. A. (2025). Restorative Justice as a Policy Approach to Traffic Crime Resolution in Indonesia. *Contrarius*, 1(1).
- Perbawa, S. L. P. (2019). Penegakan hukum dalam pemilihan umum. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 80-102.
- Prasetyo Teguh, 2016, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Widodo, 2013, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Prespektif Kriminologi)*, Aswaja Presindo, Yogyakarta.
- Udytama, I. W. W. W., Sugiantari, A. A. P. W., & Anom, I. G. N. (2021). Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP. *Jurnal Yusthima*, 1(01), 37-42.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.